

RAMPUNG DIREHAB, GOR GELARSENA KLATEN SEGERA DIBUKA: PENAMPAKANNYA MAKIN MODERN



Sumber Gambar:

<https://static.promediateknologi.id/crop/30x492:4159x2772/0x0/webp/photo/p2/84/2025/01/05/Bupati-Klaten-Sri-Mulyani-saat-melakukan- pengecekan-GOR-Gelarsena-Klaten-setelah-selesai-direhab-1-3275398952.jpg>

Isi Berita:

RADARSOLO.COM – Gelanggang Olahraga (GOR) Gelarsena Klaten kini memiliki tampilan baru setelah selesai direhab dalam dua tahap. Pemkab Klaten berencana segera membuka GOR tersebut.

Seperti diketahui, rehab tahap pertama pada 2023 menghabiskan Rp 8,7 miliar. Kemudian dilanjutkan tahap kedua pada 2024 senilai Rp 4,8 miliar.

Ada pun sasaran dari rehabilitasi GOR Gelarsena seperti penggantian atap, lantai hingga penataan bagian muka gedung. Untuk lantainya dari sebelumnya kayu kini berupa vinyl sesuai standar lapangan olahraga saat ini.

Sementara pada bagian muka terdapat penambahan perforated plat (lembaran logam) yang memiliki motif berupa lubang-lubang kecil tampak

lebih modern. Untuk tempat duduk penonton yang sebelumnya cor kini juga sudah dilengkapi kursi.

”Menunggu surat penyerahan kepada kami. Untuk pengelolaan dari GOR Gelarsena sendiri, nantinya di bawah disbudporapar,” jelas Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata (Disbudporapar) Klaten Sri Nugroho saat dikonfirmasi beberapa waktu lalu.

Sri Nugroho mengungkapkan, GOR Gelarsena nantinya hanya dikhususkan untuk kegiatan olahraga. Tidak digunakan untuk acara hajatan lagi seperti sebelumnya.

”Adanya GOR Gelarsen ini saya harapkan para atlet lebih keras lagi dalam berlatih. Dikarenakan juga berpengaruh, dengan berlatih di lokasi yang bagus. Bisa digunakan untuk bulutangkis, basket, sepak takraw, voli, karate dan taekwondo,” ujar Sri Nugroho.

Sementara itu, Bupati Klaten Sri Mulyani sempat mengecek secara langsung kondisi GOR Gelarsena setelah selesai direhab. Bupati memuji terhadap tampilan baru dari gedung olahraga di Kota Klaten.

”Saya lihat sudah oke, nyaman, aman bagi masyarakat Klaten untuk menggunakan saat olahraga. Jadi buah wahana olahraga ya, bukan untuk hajatan,” ujar Mulyani.

Dia pun berharap dengan GOR Gelarsena yang sudah selesai direhab itu bisa mendukung para atlet dari sejumlah cabang olahraga (Cabor) di Klaten untuk berlatih. Hingga akhirnya mampu meraih prestasi dan mengharumkan nama Klaten di berbagai tingkatan. (ren/adi)

Sumber Berita:

1. <https://radarsolo.jawapos.com/klaten/845492892/rampung-direhab-gor-gelarsena-klaten-segera-dibuka-penampakannya-makin-modern>, “Rampung Direhab, GOR Gelarsena Klaten segera Dibuka: Penampakannya Makin Modern”, tanggal 5 Januari 2025.

2. <https://klaten.sorot.co/berita-10522-usai-diperbaiki-fasilitas-gor-gelarsena-klaten-makin-lengkap-dan-megah.html>, “Usai Diperbaiki, Fasilitas GOR Gelarsena Klaten Makin Lengkap dan Megah”, tanggal 31 Desember 2024.

Catatan :

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
 - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

Lampiran

D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi